

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA  
BANK RIAU CABANG UTAMA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti  
Ujian Oral Comprehensif Sarjana Lengkap  
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim  
Riau*



**Oleh :**

**ERIYA APRITA**  
**NIM : 10673004943**

**JURUSAN AKUNTANSI  
Program S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1431/2010**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RIAU CABANG UTAMA PEKANBARU**

**Oleh  
Eriya Aprita**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian intern dalam memberikan kredit pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru telah sesuai dengan SPAP. Adapun kredit yang disalurkan pada bank riau cabang utama pekanbaru terdiri dari kredit komersil/modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif*

*Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. Analisis data digunakan dengan menggunakan metode diskriptif.*

*Penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2008-2009 kredit investasi merupakan kredit yang paling besar jumlah kredit macetnya dibanding dengan kredit komersil dan kredit konsumtif, yaitu sebesar 13,01% dan 17,37%. Hal ini disebabkan bank tidak meminta laporan keuangan terhadap calon debitur terutama pada kredit pengusaha kecil. Setelah kredit dicairkan, pemantauan secara berkala tidak dilakukan oleh pihak bank. Pada struktur organisasi Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak terdapat adanya debt collector, sehingga penagihan terhadap kredit yang macet dilakukan oleh bagian analisis kredit. Ini menunjukkan masih adanya rangkap tugas. Serta tidak adanya analisis yang baik dalam melihat struktur organisasi debitur, pola kepemimpinan manajemen, dan pengalaman anggota yang bekerja pada badan usaha milik debitur, sehingga pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak mempunyai gambaran terhadap kredit yang telah diberikan, apakah akan mampu dikelola dengan baik atau tidak oleh debitur. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada bank riau cabang utama pekanbaru masih belum dilakukan sesuai dengan SPAP.*

*Kata kunci : pengendalian intern, kredit.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah ..	7
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	10

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

A. Pengendalian Intern	
1. Pengertian Pengendalian Intern .....	11
2. Komponen Pengendalian Intern.....	12
3. Keterbatasan Pengendalian Intern.....	15
B. Bank	
1. Pengertian Bank .....	16
2. Jenis-jenis Bank .....	17
C. Kredit	
1. Pengertian Kredit .....	18
2. Unsur-Unsur Kredit .....	18
3. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	20
4. Penentuan Kebijakan Kredit .....	22
5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	23

6. Prosedur Dalam Pemberian Kredit.....	26
7. Kredit Macet.....	30
8. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet .....	31
D. Teori Menurut Islam .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	37
B. Struktur Organisasi .....	42
C. Aktivitas Perusahaan .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan usaha jasa perbankan pada saat ini semakin maju sebagai lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan ini dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank dalam menjalankan usahanya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana yang diterimanya ini kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar uang yang dipercayakan masyarakat pada suatu bank, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2004:31.11) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan demikian bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang bertujuan ikut menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan,

pertumbuhan ekonomi rakyat menuju kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan merupakan salah satu unsur aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki oleh bank, sehingga resiko yang cukup besar jika salah dalam mengelolanya. Mengingat kredit salah satu unsur aktiva terbesar/utama dan terpenting dibanding aktiva lainnya yang terdapat dalam neraca bank, maka kredit layak mendapat perhatian khusus bagi pihak bank yang bersangkutan untuk memperoleh bunga (pendapatan) maksimal dari kredit yang diberikan, maka perlu sekali adanya suatu sistem pengawasan yang baik, sistem pengawasan tersebut dikenal dengan istilah *internal control*, karena itu merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan operasi bank.

Kredit merupakan sumber modal masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun badan usaha. Dimana masyarakat perorangan dan badan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat produktif dari fasilitas kredit yang ditawarkan oleh pihak kreditur. Sudah pasti apa yang menjadi kendala bagi masyarakat tersebut dapat teratasi dengan adanya bantuan sumber modal dari kreditur.

Pihak kreditur tidak begitu saja dengan mudah menyalurkan atau memberikan kredit tersebut kepada masyarakat dimana pihak kreditur harus hati-hati, teliti dan cermat karena dana yang disalurkan ini merupakan dana nasabah

yang dimiliki oleh bank dan harus dikembalikan kembali kepada nasabah. Jadi dapat dikatakan bahwa kredit merupakan usaha/bisnis yang beresiko tinggi apabila kredit tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Untuk itu penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah membutuhkan adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali, sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar diberikan pada nasabah yang dapat dipercaya untuk melunasinya tepat waktu, dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan. Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank maka mutlak adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2001:319.2) menyatakan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi koperasi, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu, lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebagai bagian integral dari lembaga perbankan di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya secara terus menerus berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat luas, sehingga arus pendanaan pembiayaan serta distribusi uang dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan dan jasa maupun dalam bidang pertanian dan sektor lainnya. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam mengurangi timbulnya resiko kredit tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan oleh debitur, maka jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui analisis 5C, yaitu penilaian terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition*).

Secara garis besar prosedur pemberian kredit kepada debitur pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru adalah debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit yang diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa kelengkapannya. Bagi pemohon kredit yang diterima akan dilakukan peninjauan usaha berdasarkan perintah pimpinan cabang dan hasilnya akan disampaikan kembali pada pimpinan cabang. Disini akan diputuskan apakah kredit tersebut layak atau tidaknya. Jika layak maka akan disiapkan surat hutangnya dan jika tidak akan diberikan surat penolakan dengan alasan masing-masing.

Perkembangan jumlah kredit yang telah disalurkan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru selama dua tahun kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel I.1.



Tabel 1.1 Kredit yang disalurkan Periode 2008-2009

No	Jenis kredit	Tahun 2008	%	Tahun 2009	%
1.	Kredit Komersial	5.254.673.000,-	6,91	8.069.258.000,-	9,86
2.	Kredit Investasi	773.287.000,-	1,01	1.243.851.000,-	1,51
3.	Kredit Konsumtif	69.944.898.000,-	92,06	72.522.710.000,-	88,61
	Total	75.972.858.000,-	100	81.835.819.000,-	100

Sumber : Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

Dari tabel diatas kita bisa melihat adanya peningkatan pemberian kredit oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dari tahun 2008-2009, baik itu berupa kredit komersial, investasi maupun konsumtif.

Berikut uraian daftar posisi kualitas kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru selama tahun 2008-2009 beserta persentasenya.

Tabel I.2 : Daftar Posisi Kualitas Kredit yang Disalurkan Periode 2008-2009

No	Keterangan	Tahun 2008	%	Tahun 2009	%
I	Kredit Komersil				
	a. Lancar	4.328.771.000,-	82,37	6.098.093.000,-	75,57
	b. D.P. Khusus	108.321.000,-	2,06	111.598.000,-	1,38
	c. Kurang Lancar	281.765.000,-	5,36	458.333.000,-	5,67
	d. Diragukan	13.923.000,-	0,26	579.669.000,-	7,18
	e. Macet	521.893.000,-	9,93	821.574.000,-	10,18
	<b>Sub Total</b>	<b>5.254.673.000,-</b>	<b>100</b>	<b>8.069.258.000,-</b>	<b>100</b>
II	Kredit Investasi				
	a. Lancar	479.263.000,-	61,97	851.027.000,-	68,41
	b. D.P. Khusus	150.679.000,-	19,48	108.461.000,-	8,71
	c. Kurang Lancar	30.931.000,-	3,99	47.985.000,-	3,85
	d. Diragukan	11.772.000,-	1,52	20.304.000,-	1,63
	e. Macet	100.642.000,-	13,01	216.074.000,-	17,37
	<b>Sub Total</b>	<b>773.287.000,-</b>	<b>100</b>	<b>1.243.851.000,-</b>	<b>100</b>
III	Kredit konsumtif				
	a. Lancar	69.542.111.000,-	99,42	71.846.033.000,-	99,06
	b. D.P. Khusus	20.147.000,-	0,02	39.152.000,-	0,05
	c. Kurang Lancar	53.447.000,-	0,07	57.419.000,-	0,07
	d. Diragukan	60.222.000,-	0,08	89.467.000,-	0,12
	e. Macet	268.971.000,-	0,38	490.639.000,-	0,67
	<b>Sub Total</b>	<b>69.944.898.000,-</b>	<b>100</b>	<b>72.522.710.000,-</b>	<b>100</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>75.972.858.000,-</b>		<b>81.835.819.000,-</b>	

Sumber : Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

Pihak manajemen telah berusaha memperkecil jumlah kredit macet, namun demikian pengawasan intern terhadap kredit yang diberikan apabila dihubungkan dengan kenyataan yang ada, masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan, oleh karena itu berdasarkan penelitian pendahuluan pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Besarnya jumlah NPL (*Non Performing Loan*) kredit investasi dibandingkan dengan kredit komersial dan kredit konsumtif. Kredit macet pada kredit investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2009 yaitu dari 13,01% menjadi 17,37%. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak meminta laporan keuangan terhadap calon debitur terutama kredit pengusaha kecil. Hal ini tidak sesuai dengan informasi dan komunikasi yang telah ditetapkan dalam SPAP sebagai salah satu komponen pengendalian intern.
2. Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan. Setelah kredit dicairkan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap usaha debitur secara berkala minimal per 3 bulan. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur. Hal ini tidak sesuai dengan Pemantauan (*monitoring*) yang ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik tentang komponen pengendalian intern.
3. tidak adanya pemisahan tugas antara analis kredit dengan *Debt Collector*. Analis kredit selain bertugas untuk menganalisis permohonan kredit debitur juga melakukan penagihan kepada debitur apabila pembayarannya tidak lancar. Pemisahan tugas terhadap lingkungan pengendalian belum sepenuhnya

dilakukan karena bagian analisis kredit masih merangkap tugas. Hal ini jelas tidak sesuai dengan sistem pemisahan tugas yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SPAP.

4. dalam penelitian kredit yang akan diberikan kepada debitur, struktur dan susunan organisasi perusahaan debitur terutama yang berbentuk CV, tidak begitu diperhatikan oleh bagian analisis kredit. Hal ini tidak sesuai dengan kredit dengan aspek manajemen yang mana dalam penilaian kreditnya pihak kreditur harus melihat struktur organisasi, pengalaman anggota, dan pola kepemimpinan manajemen.

Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentunya pihak manajemen Bank perlu melakukan pengendalian kredit yang efektif. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan analisis dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah adalah : apakah pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian :

- Untuk mengetahui pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Manfaat penelitian :

1. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang dipraktekkan oleh Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.
2. Sebagai masukan bagi pihak manajemen Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemberian kredit kepada debiturnya.
3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

### **D. Metodologi Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang berlokasi di jalan Jend. Sudirman Utama Pekanbaru.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

A. Data primer.

Yaitu data mentah yang diperoleh dalam bentuk yang belum jadi dan masih memerlukan adanya pengolahan yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan staf perusahaan yang berwenang.

B. Data sekunder.

Yaitu data-data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, yaitu jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, struktur organisasi, formulir permohonan membuka kredit, dan sejarah singkat perusahaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait. Wawancara ini dilakukan guna mendukung data primer.
- b. Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh langsung dari bagian analis kredit Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru seperti jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, dan sejarah singkat perusahaan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai teori yang relevan

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas, dan selanjutnya dapat diambil suatu keputusan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan ini akan menggunakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Bab ini berisikan uraian teoritis yang mendukung pembahasan masalah diantaranya adalah pengertian pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, keterbatasan pengendalian intern, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, perencanaan dan pemberian kredit, prosedur dalam pemberian kredit, kredit macet, penyelesaian dan penyelamatan kredit macet.

Bab III : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan.

Bab IV : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan menganalisisnya sebagai bahan perbandingan antara teori dengan prakteknya pada perusahaan tersebut.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu yang kemudian akan diberikan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengendalian Intern**

##### **1. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengertian pengendalian intern menurut SPAP (2001:3319) adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a) Keandalan laporan keuangan
- b) Efektifitas dan efesiensi operasi
- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No.69 (2001) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan tercapai.

Menurut Gorge H. Bodnar (2003 : 35), pengendalian intern adalah pengendalian yang ditetapkan yang meberikan jaminan tercapainya tujuan keandalan laporan keuangan, efektifitas, efesiensi operasi, catatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Munawir (2001:228), yang mengemukakan pengertian dari pengendalian intern dalam arti yang sempit adalah sebagai berikut : Pengendalian intern adalah suatu sisten dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian

atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi atau satuan usaha.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2000:57), pengendalian intern adalah sebagai berikut : Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai.

Sesuai definisi diatas secara garis besar diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern dapat dibedakan atas :

- a. Pengendalian intern akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama dari dua pengertian mengenai pengendalian intern diatas dapat untuk menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- b. Pengendalian intern administrasi meliputi struktur, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakab manajemen.

Dalam menjalankan perannya yaitu menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, keuangan, sistem pengawasan intern pada suatu perusahaan sangat mempengaruhi terhadap kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu badan atau perusahaan sangat menentukan sekali dalam kegiatan operasional perusahaan.

## **2. Komponen Pengendalian Intern**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar profesional akuntan publik (2001:319), memuat lima komponen utama dari pengendalian intern, yaitu :



1. Lingkungan pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini :

- a) Integritas dan nilai etika.
  - b) Komitmen terhadap kompetensi.
  - c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.
  - d) Filosofi dan gaya operasi manajemen.
  - e) Struktur organisasi.
  - f) Pemberian wewenang dan tanggungjawab.
  - g) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.
2. Penaksiran resiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
  3. Aktivitas pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan berikut ini :

- a) Review terhadap kinerja
  - b) Pengolahan informasi
  - c) Pengendalian fisik
  - d) Pemisahan tugas
4. Informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.

5. Pemantauan, adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Menurut Amir Abadi Yusuf (2003:263), prosedur pengendalian intern yang baik itu terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. pengawasan tugas yang cukup memadai yang meliputi antara lain :
  - a) pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi
  - b) pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan
  - c) pemisahan tanggungjawab operasional dari tanggungjawab pembukuan
  - d) pemisahan tugas dalam pemrosesan data elektronik.
2. otorisasi yang pantas atau transaksi dan aktivitas
3. dokumen dan catatan yang memadai
4. pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan
5. pencatatan independen atas pelaksanaannya.

Dalam suatu organisasi perusahaan yang baik, harus ada pemisahan tugas dan tanggungjawab diantara para personil dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasi haruslah bersifat fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyeseuaian jika ada perbaikan serta perubahan-perubahn tanpa harus melakukan perubahan total. Fungsi dan peranan dari pengawasan intern semakin penting karena mengingat berbagai kelemahan manusiayang ada dan kemungkinan-kemungkinan adanya orang-orang yang berusaha menciptakan cara-cara baru untuk menipu para pimpinan.

Dengan demikian tanpa adanya pengendalian intern maka fungsi tiap-tiap bagian dalam perusahaan menjadi tidak jelasdan sulit mengadakan pengawasan

atas jalannya operasi perusahaan, aktiva perusahaan menjadi lebih mudah dicuri dan diselewengkan, sehingga akhirnya perusahaan akan menderita kerugian.

### **3. Keterbatasan Pengendalian Intern**

Keterbatasan pengendalian intern menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:26), dapat disebabkan antara lain :

#### **1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern**

pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen. Sebagai contoh, seorang manajer tingkat senior dapat meminta seorang karyawan tingkat yang lebih rendah untuk mencatat ayat-ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas. Karyawan tingkat yang lebih rendah tersebut dapat mencatat transaksi meski ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar pengendalian entitas, tanpa ketakutan kehilangan pekerjaan.

#### **2. Kesalahan yang tidak sengaja oleh personil**

sistem pengendalian hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga efektif. Sebagai contoh, karyawan mungkin salah dalam memahami instruksi atau membuat kesalahan pertimbangan. Karyawan juga mungkin melakukan kesalahan karena ketidaktelitian pribadi, kebingungan, atau kelelahan.

### 3. Kolusi

Efektifitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain. Sering terapat suatu resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektifitas pemisahan fungsi. Contohnya, seorang karyawan yang menerima kas dari pelanggan agar mencuri kas dari entitas.

## **B. Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Defenisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas usaha bank tersebut. Ada yang mendefenisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan defenisi lainnya mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, (Kasmir:2003:23), yang dimaksud dengan Bank adalah : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

D.r.B.N.Ajuha bank menyatakan :

“Bank adalah menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat

membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik”. (Melayu hasibuan : 2005 : 2)

Karena erat kaitannya antara bank dan uang berdasarkan pengertian diatas maka bank disebut juga lembaga yang berjualan uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian uang yang terkumpul tersebut selanjutnya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit.

## **2. Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 juga dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a) Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan diseluruh wilayah.
- b) Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPr lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

## **C. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah merupakan kata yang asing dalam masyarakat kita. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hadiwijaya dan Rivai Wirasmita (2001;6), mengemukakan pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

### **2. Unsur-unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:94), adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

## 2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengndung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

## 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek , jangka menengah, atau jangka panjang.

## 4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain

## 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi babnk yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentuka dengan bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Thomas suyatno, H. A. Chalik, dkk (2007:14) berpendapat bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- d) Menghemat devisa negara
- e) Meningkatkan devisa negara.



Kemudian disamping tujuan diatas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan disalurkan, akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar bertambah. Atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

4. Alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit dapat membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

5. Meningkatkan kegairahan berusaha

bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran

7. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan salaing membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit dari daerah lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

#### **4. Penentuan Kebijakan Kredit**

Bank sebagai lembaga kredit harus menentukan kebijakan-kebijakan kredit yaitu suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun secara lisan.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2000:21), bahwa dalam menetapkan kebijakan kredit harus diperhatikan tiga azas pokok yaitu :

1. *Azas Likuiditas*, yaitu suatu azas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya.
2. *Azas Solvabilitas*, yaitu usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
3. *Azas Rentabilitas*, seperti halnya pada setiap usaha akan selalu mengharapkan untuk mendapatkan laba.

## 5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit menurut Warman Djohan (2000:106), adalah sebagai berikut :

### 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan benar-benar dapat dipercaya serta memiliki keinginan untuk membayar. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, dan hobby.

### 2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

Begitupula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada selama ini.

### 4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jamina juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur kredit sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalu yang meliputi sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menyelesaikan masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain apakah usaha tersebut mempunyai prospek kedepannya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber manasaja dan untuk pengembalian kredit tersebut.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian kredit, yang menyangkut usaha calon debitur (Suharjono, 2006) antara lain :

1. Aspek pemasaran, menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi, dan lain sebagainya.
2. Aspek teknis, meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.
3. Aspek Manajemen, meliputi struktur dan susunan organisasi, termasuk pengalaman anggota dan pola kepemimpinan manajemen.
4. Aspek Yuridis, meliputi status hukum badan usaha, kelengkapan izin usaha dan legalitas barang jaminan.
5. Aspek sosial ekonomi, meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang dibiayai.

## **6. Prosedur Dalam Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2003:110) adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pengajuan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang

dibutuhkan oleh bank. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain sebagai berikut :

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan 3 tahun terakhir

d) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e) Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit. Penilaian jaminan kredit haruslah diteliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- 1) Akte notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk P.T atau yayasan.
- 2) T.D.P (tanda daftar perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- 3) N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak). Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.
- 4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- 6) Fotocopy sertifikat jaminan

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk melengkapainya, dan apabila sampau batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.

## 3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calaon debitur, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya



dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### 4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat akan melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikkn berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah melakukan on the spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I di cocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka disiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit, dan
- c) Biaya-biaya yang harus di bayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitupula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit an dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.

### **7. Kredit Macet**

Bagaimana sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisa terhadap semua permohonan kredit, namin ada beberapa kredit yang macet pengembaliannya.

Menurut Gatot Supratmono (2000:22), yang dikatakan kredit macet adalah sebagai berikut : Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.

## **8. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet**

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklarifikasikan sebagai kredit diragukan dan macet. Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur. Menurut Anwar (2004 : 12) pada dasarnya penanganan kredit macet adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet agar tidak menimbulkan kerugian yang besar jika lama tidak diselesaikan.

Menurut Kasmir (2003:115), tindakan yang dapat diambil untuk penyelamatan kredit macet adalah sebagai berikut :

### *1. Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :

- b.1. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b.2. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
- b.3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

### *2. Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- b. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break event). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun

berupa barang-barang modal. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring adalah :

a. Tambahan kredit

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b. Tambahan equity

Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

b.1. Tambahan modal dari pihak bank dengan cara :

- a) Penambahan/penyetoran uang
- b) Konveksi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok, atau keduanya

b.2. Tambahan dari pemilik

Kalau perusahaan adalah P.T, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis dan yang diatas.


5. *Penyitaan jaminan*


Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang – hutangnya

Penanggulangan kredit macet juga akan berdampak positif bagi tingkat kecukupan modal bank, karena beban pencadangan modal menjadi lebih ringan. Jadi pembenahan kredit masih merupakan kunci restrukturisasi perbankan nasional. Masalahnya banyak bank mengalami kesulitan membenahi kredit macetnya karena tidak berdaya menghadapi debitur yang tidak kooperatif dan tidak dapat mengambil langkah hukum terhadap mereka. Tindakan hukum kepada debitur penunggak utang sudah selayaknya merupakan hak bank sebagai kreditur, apalagi hampir seluruh perjanjian kredit perbankan masyarakat demikian. Tentu saja, sedapat mungkin tindakan hukum kiranya menjadi upaya terakhir, jika kata sepakat antara debitur kredit macet dan bank tidak kunjung tercapai. Namun, perlu diingat bahwa tindakan hukum merupakan perlindungan atas hak kreditur dan hal ini adalah wajar sebagai cara terakhir sumber pengembalian dana masyarakat. ([www.unisosdom.org](http://www.unisosdom.org))

**D. Teori Menurut Islam**

Dalam islam juga telah disebutkan tata cara melakukan transaksi secara kredit, baik dari awal melakukan perjanjian sampai proses pengembalian. Ayat tersebut adalah sebagai berikut,





“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ( QS. Al-Baqarah :282)

Hubungan ayat tersebut diatas dengan pembahasan ini adalah, bahwa dalam islam juga telah dijelaskan tentang transaksi secara kredit yang mengharuskan pihak kreditur dan debitur untuk melakukan pencatatan dengan benar. Pencatatan yang dilakukan haruslah melibatkan kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi agar tidak terjadi kecurangan dan perselisihan. Dalam proses peminjaman, janganlah pihak kreditur mempersulit debitur dalam proses



dministrasi dan pencairan dana pinjaman. Begitu juga dengan hal pengembaliannya oleh pihak debitur, hendaklah semua dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika masing-masing pihak telah melakukan semua prosedur dengan benar maka tidak ada lagi kesalahan yang menyebabkan kredit itu macet.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah singkat perusahaan**

PT bank Riau merupakan kelanjutan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau juga merupakan kelanjutan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau (PT. Baperi) yang dilikuidasi tanggal 01 April 1966, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau No.52/Kpts/IV/1966, sedangkan PT. Baperi yang dilikuidasi tersebut telah berdiri sejak tanggal 02 Agustus 1961, berdasarkan Akte Notaris Sjawal St. Diatas dan izin usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 15 Agustus 1961.

PT. Baperi merupakan Perseroan Terbatas, maka memungkinkan pihak swasta untuk membeli saham yang diterbitkan oleh PT.Baperi, melihat perkembangan PT.Baperi yang kurang sehat dan dianggap perlu melakukan reorganisasi. Sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Riau No. KPTS 12/II/1966, tanggal 04 Februari 1966 yang berisikan penunjukan suatu team yang bertugas untuk menyelesaikan reorganisasi pada PT.Baperi yang kemudian akan dimaksudkan akan dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau. Team yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.55/IV/1966 dengan team yang terdiri dari :

1. A.M Laoh, Pimpinan BNI 1946 Unit I sebagai ketua merangkap anggota.
2. B.M Taher, Wakil Ketua DPRGR TK. I Riau sebagai anggota.
3. T. Mahardja, Badan Pengawas PT. Baperi sebagai anggota.

4. H. Mohd Tahaip Wakil Pemegang Saham PT. Baperi sebagai anggota.
5. A. Kadir. SH, Pegawai PT. Baperi, sekretaris bukan anggota.

Setelah team ini menyelesaikan tugasnya, ternyata posisi keuangan PT. Baperi masih dalam keadaan minus. Sehingga Gubernur KDH TK I Riau mengeluarkan Surat Keputusan No.52/IV/1966, tanggal 1 April 1966 yang menetapkan :

1. Mengakhiri segala kegiatan PT. Baperi.
2. Melebur seluruh aktiva dan pasiswa PT. Baperi ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau.
3. Menyesuaikan kegiatan operasional Bank Pembangunan Daerah Riau UU No. 13 Tahun 1962, tentang ketentuan pokok bank Pembangunan.

Landasan formal operasional dari Bank Pembangunan Daerah adalah :

1. UU No. 13 tahun 1962, tentang ketentuan pokok-pokok Bank Pembangunan Daerah.
2. UU No. 14 tahun 1967, tentang pokok-pokok perbankan.
3. Peraturan daeran tingkat I Riau No. 10 tahun 1975, yang kemudian diubah pertama kali dengan peraturan daerah No. 3 tahun 1983.

Sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan mengenai peleburan tersebut, selanjutnyansurat keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui Pengumuman Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau No. 52/Peng/1966, tanggal 01 April 1966 Bank Pembangunan Daerah Riau secara resmi memulai kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-118/KM.17/1992, tanggal 09 Desember 1992 menetapkan tentang pemberian kepada Bank pembangunan Daerah (BPD Riau) di pekanbaru, untuk memisahkan Kantor Pusat Operasionalnya dengan sebutan Kantor Cabang Utama.

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan UU Nomor 14 Tahun 1967 *Tentang Pokok-pokok Perbankan* sebagai landasan operasional dan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1975 disebutkan antara lain bahwa modal dasar Bank Pembangunan Daerah Riau ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dalam rangka lebih meningkatkan peranan dan kelancaran pelaksanaan Bank Pembangunan Daerah Riau yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1975 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 yang kemudian dituangkan Dalam Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1982 yang menetapkan bahwa modal dasar Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dan kemudian untuk kedua kalinya diubah dengan Peraturan Daerah No 18 Tahun 1986 yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 1987 yang antara lain menetapkan modal dasar Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi Rp.7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa modal dasar Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi Rp.22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta datangnya Era Otonomi Daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 serta UU Perimbangan Keuangan Daerah No.25 Tahun 1999 dengan melalui yang panjang akhirnya DPRD Riau menyetujui Ranperda perubahan status DPD Riau dari Perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui rapat paripurna yang berlangsung pada 31 Juli 2002. setelah disetujui, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Riau. Perda ini kemudian diundangan Lembaran Daerah Provinsi Riau No. 50 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 yang ditandatangani Gubernur Riau Shaleh Djasit, SH dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Arsyad Rahim.

BPD Riau mengumumkan kepada masyarakat bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003, BPD Riau berubah status dari PD menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau atau disingkat menjadi PT. Bank Riau.

Untuk menunjang gerak operasional PT. Bank Riau saat ini kantor pusat telah membuka kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah tingkat II dengan semakin terbukanya kesempatan untuk berkembang bagi PT. Bank Riau sebagai mana bank umum lainnya, baik bank milik pemerintah atau milik swasta dapat melayani masyarakat dari segala bentuk kebutuhan jasa-jasa negara yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Disamping itu PT. Bank Riau senantiasa

melakukan kerjasama terutama dibidang keuangan dengan lembaga keuangan lainnya, kerjasama tersebut tidak hanya antar sesama bank, tetapi kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang Bukan Bank (LKBB) seperti Taspen, Astek dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketrampilan pegawai sebagai usaha untuk memacu tingkat produktivitas, Bank Pembangunan Daerah Riau senantiasa melakukan pelatihan dan pendidikan baik yang dilakukan oleh intern maupun dengan mengirimnya ke berbagai lembaga pendidikan yang erat kaitannya dengan operasional Bank.

## **B. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi serta tanggungjawabnya, sistem komunikasi dan bagaimana sistem internal kontrol dijalankan

PT. Bank Riau sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi yang terdapat pada PT. Bank Riau dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun uraian dari masing-masing sub bagian yang tertera pada struktur organisasi Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru adalah sebagai berikut ini :

**1. Pimpinan Cabang**

- a. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan Kantor Pusat.
- b. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan profitabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan dan kerjasama dengan relasi serta nasabah.
- d. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada staf dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara efektif dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.
- f. Meneliti dan memantau seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa nasabah bank dilayani secara baik dan bahwa pegawai-pegawai bekerja secara efektif dan efisien.
- g. Menyiapkan target usaha jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan sejalan dengan kebijakan kantor pusat.
- h. Meneliti laporan pendapatan dan biaya setiap bulan, triwulan dan tahunan dalam rangka pengendalian biaya.



- i. Mengatur penempatan dan rotasi berkala terhadap pelaksanaan sesuai dengan volume pekerjaan agar semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- j. Mengarahkan para petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya.
- k. Memantau pengelola dan administrasi kas daerah.

## **2. Seksi Pemasaran**

- a. Mencari nasabah dan memasarkan produk/jasa-jasa bank serta memperluas peluang aktivitas usaha di daerah kerja kantor cabang.
- b. Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisis permohonan kredit serta memantau rekening nasabah
- c. Mengelola/menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit hapus buku
- d. Mempelajari ketentuan dan peraturan (sesuai dengan tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Memasarkan produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank
- f. Menghimpun/mengarahkan dan apihak ketiga
- g. Memasarkan kredit kepada calon nasabah
- h. Memantau pengelolaan dan administrasi kas daerah
- i. Melakukan analisis terhadap permohonan kredit dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas yang dimohon
- j. Membuat/ menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pemasaran bekerjasama dengan unit kerja terkait
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

### **3. Seksi Pelayanan Nasabah**

- a. Mengusahakan agar tercipta mutu pelayanan yang baik bagi nasabah, sehingga tercapai tingkat efisiensi dan efektifitas pekerjaan guna mencapai laba yang optimal.
- b. Melakukan pengendalian kas./likuiditas perangkat pengamannya guna menghindari berbagai macam resiko pengelolaan kas.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang tugas unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Mengendalikan aktivitas pelayanan nasabah di Front Office dan mengupayakan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien sesuai prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat.
- e. Memberikan pelayanan yang prima sehingga dapat membina, meningkatkan hubungan serta menarik nasabah agar lebih banyak mempergunakan produk dan jasa bank.
- f. Mengusahakan kelengkapan dokumentasi dan menyetujui pembukuan rekening giro, tabungna dan deposito.
- g. Menerbitkan Surat Keterangan Bank atas permohonan nasabah.
- h. Memantau rekening tidak aktif dan melakukan penutupan rekening tabungan.
- i. Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai/non tunai yang dilaksanakan oleh teller.
- j. Mengambil keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan kartu contoh tanda tangan atau data lain yang menyangkut nasabah.

#### **4. Pimpinan Bagian Operasional**

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bersama-sama dengan wakil pimpinan cabang.
- b. Melakukan verifikasi data dan transaksi sebelum dilakukan proses lebih lanjut.
- c. Mengarahkan para pejabat/petugas yang diberi wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi. Masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Memelihara dan menjaga kelancaran komunikasi dengan nasabah dan Bank-bank koresponden.

#### **5. Seksi Operasional 1**

- a. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan kredit, transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian dan pengelolaan barang/aktiva tetap dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan kantor cabang.
- c. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang unit kerja) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **6. Seksi Operasional II**

- a. Mengawasi semua aktivitas dalam hubungan administrasi dan dokumentasi kredit.

- b. Memberi saran/pendapat pada pemimpin/atau wakil pimpinan cabang dan seksi pemasaran mengenai permasalahan menyangkut perkreditan.
- c. Membuat/menyusun, mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan penghimpunan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- d. Mengelola kredit bermasalah setelah hapus buku.

### **C. Aktivitas Perusahaan**

Bank Riau adalah sebuah Bank umum dimana menurut undang-undang RI tahun 1998, menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Adapun kegiatan utama Bank Riau Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.
2. Melaksanakan pengembangan usaha dibidang fasilitas perkreditan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Melakukan kerjasama antar bank dan lembaga keuangan lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Kredit yang disalurkan di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terbagi dalam tiga jenis yaitu :

1. Kredit Komersil/Modal Kerja
2. Kredit investasi
3. Kredit konsumtif

Dalam memberikan kredit perlu keseragaman prosedur serta perbedaan syarat tujuan penggunaannya. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menetapkan prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

#### **1. Kredit Komersil/Modal Kerja**

Merupakan kredit yang diberikan untuk memenuhi modal kerja atas usaha yang produktif. Adapun prosedur pemberian kredit modal kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemrosesan permohonan kredit meliputi semua kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi tentang calon debitur.
- b. Calon debitur mengajukan usul kredit kebagian kredit yang bersangkutan dengan menggunakan memo analisis kredit. Memo analisis kredit harus diajukan lengkap dengan file kreditnya antara lain :
  - 1) Surat permohonan kredit dari nasabah
  - 2) Foto copy Pendirian Perusahaan yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri setempat

- 3) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
  - 4) Foto copy atas kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan atau jaminan. Barang yang dijadikan jaminan dilakukan pengecekan fisik oleh bagian analisis kredit.
  - 5) Surat domisili pemohon dan domisili pengurus
  - 6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
- c. Hasil analisis atau pembahasan atas permohonan kreditnya.
  - d. Kesimpulan atas hasil analisisnya.
  - e. Rekomendasi atas permohonan kredit.
  - f. Memo analisis kredit ditandatangani oleh petugas bagian kredit.
  - g. Persetujuan kredit akan dilakukan oleh pimpinan cabang.
  - h. Realisasi kredit yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan kredit yang meliputi semua aspek yang disebutkan dalam surat keputusan kredit (SKK) dan surat persetujuan kredit (SPK)

## **2. Kredit Investasi**

Merupakan kredit yang diberikan dalam rangka pembelian atau pengadaan barang-barang modal atas usaha yang produktif.

Prosedur pemberian kredit investasi sama dengan prosedur dalam pemberian kredit komersil, yang membedakan hanyalah sifat kreditnya. Kredit komersil bersifat *Revolving* yaitu kredit yang selama syarat-syarat kreditnya dipenuhi serta prospek usahanya dinilai baik, maka setelah jatuh tempo dapat diperpanjang kembali. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan sedangkan pokok kreditnya dilunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan kredit investasi

bersifat *Non Revolving* yaitu kredit yang telah ditetapkan skala angsurannya untuk tiap periode yang prinsipnya tidak dapat diperpanjang dan digunakan lagi setelah jatuh tempo.

### **3. Kredit Konsumtif**

Merupakan kredit yang tujuan penggunaannya untuk memenuhi segala kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prosedur dalam pemberian kredit konsumtif sebagai berikut :

- a. Permohonan mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disediakan dan telah ditandatangani.
- b. Melampirkan data umum debitur yang meliputi :
  - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (suami istri).
  - 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  - 3) Foto copy surat warga Indonesia dan ganti nama bagi warga negara asing.
  - 4) Foto copy surat nikah
  - 5) Surat referensi dari perusahaan atau instansi dimana calon debitur bekerja.
- c. Melampirkan data khusus calon debitur yang meliputi :
  1. Bagi karyawan perusahaan atau departemen :
    - a. Bukti penghasilan karyawan
    - b. Surat persetujuan atau rekomendasi dari perusahaan atau departemen
    - c. Surat kuasa untuk memotong gaji langsung bendaharawan gaji dan perintah untuk setor ke bank.

2. Bagi pengusaha


- a. Foto copy akte pendirian perusahaan serta perizanan dan kelengkapannya.
- b. Data keuangan dan aktivitas perusahaan.
- c. Surat referensi.
- d. Surat kuasa kepada bank untuk mentransfer dana dari bank rekening simpanan untuk pembayaran angsuran, bunga dan kewajiban lainnya.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit pada Bank Riau Cabang

Utama Pekanbaru disajikan dalam flowchart berikut ini :



Gambar IV.1 : Flow Chart Pemberian Kredit



Sumber : Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

Berikut beberapa penjelasan dari gambar IV.1 yang merupakan tahapan-tahapan yang akan dilalui debitur dalam permohonan kredit hingga kredit tersebut direalisasikan.

1. Debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.
2. Permohonan kredit yang diajukan debitur diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pihak analis kredit akan memutuskan diterima atau ditolaknya persyaratan tersebut.
3. Pimpinan memberikan instruksi pada bagian kredit untuk meninjau usaha nasabah.
4. Bagian kredit melaporkan kepada pimpinan cabang atas hasil pemeriksaannya, dan pimpinan cabang akan memutuskan apakah layak atau ditolak permohonan kredit tersebut.
5. Jika kredit diterima maka akan disiapkan administrasi serta surat perjanjian lainnya oleh bagian pemasaran. Begitupula jika kredit tersebut ditolak, maka dilakukan pengiriman surat penolakan dengan alasan masing-masing.

Setiap debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank harus dapat mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelunasan kredit ini bahwa debitur memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Dalam pelunasan kredit terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pihak bank. Adapun tahap pelunasan fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru akan memeperhitungkan semua kewajiban hutang debitur yang harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasannya yang meliputi hutang pokok, hutang bunga, jika ada denda-denda, biaya asuransi barang jaminan dan biaya administrasi yang tertunggak.
2. Setelah tidak ada lagi kewajiban, debitur diminta untuk menyerahkan kembali buku check atau bilyet giro yang belum dipergunakan
3. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru akan mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.
4. Bila semua kewajiban kredit telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada debitur yang disertai surat tanda terima. Pengembalian dokumen oleh bagian kredit dilakukan oleh sepengetahuan dan seizin pimpinan cabang.
5. Setelah semua hutang telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank khususnya bagian kas akan menutup rekening atas nama debitur yang bersangkutan.
6. Pihak bank akan membuat surat penegasan pelunasan kredit yang antara lain berisikan pernyataan terima kasih atas terjalannya hubungan baik antara debitur dengan pihak bank pada masa yang lalu.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kredit menanggung resiko yaitu kerugian akibat tidak tertagihnya kembali dana yang telah disalurkan. Suatu kredit digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, D.P khusus, kurang lancar, dan diragukan.

- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atas usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Memberikan keringanan bunga
- b. Merubah atau memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit
- c. Memperpanjang jangka waktu kredit
- d. Memperbaiki pinjaman

Dalam hal ini pejabat bank turun ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan kegiatan usaha debitur, apakah usaha debitur tersebut perlu ditambah atau tidak modalnya.

- e. Menjual agunan atau jaminan
- f. Diselesaikan secara hukum

Jika ada debitur ada yang tidak mau melunasi kreditnya, maka pihak bank akan menempuh jalur hukum menyerahkan masalah penagihan ke Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau Pengadilan Negeri.

Sedangkan apabila kredit tersebut tidak ada harapan untuk diselamatkan kembali, maka pihak bank terpaksa menghapus kredit tersebut dan kredit macet tersebut dianggap sebagai kerugian. Alasan yang mendasari dihapuskannya kredit dalam pencatatan adalah karena jaminan kredit sudah tidak ada, walaupun ada

tidak mencukupi untuk melunasi kredit, debitur meninggal dunia dan tidak diketahui ahliwarisnya.

Berdasarkan penelitian terhadap pemberian kredit pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, maka ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan oleh SPAP, yaitu :

- a. Besarnya jumlah NPL kredit investasi dibandingkan dengan kredit konsumtif dan kredit komersil. Kredit macet pada kredit investasi ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2009 yaitu dari 13,01% menjadi 17,37% (lihat lampiran). Hal ini dikarenakan pihak bank tidak meminta laporan keuangan terhadap calon debitur yang mengajukan kredit terutama Kredit Usaha Kecil.
- b. Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan. Pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur.
- c. Pada struktur organisasi Bank Riau cabang Utama Pekanbaru tidak terdapat adanya *debt collector*. Melakukan penagihan kredit yang macet pembayarannya yang seharusnya menjadi tugas dari debt collector, dilakukan oleh bagian kredit. Ini jelas pemisahan tugas terhadap lingkungan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan karena bagian kredit masih merangkap tugas.
- d. Dalam pemberian kredit seharusnya pihak bank melakukan analisis serta mencari informasi dengan baik terhadap calon debitur dengan melihat struktur dan susunan organisasi, pola kepemimpinan manajemen dalam mengelola

modal serta pengalaman anggota yang dipekerjakan oleh calon debitur. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh bank Riau Cabang Pekanbaru.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Kredit Macet**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan.

Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru unruk memberikan keputusan apakah kredit layak diberikan atau tidak kepada calon debitur, maka dilakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur tersebut. Agar analis dapat melakukan analisis secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia, maka analis harus mendapatkan informasi dari berbagai sumber.

Sumber informasi tersebut bisa berasal dari debitur itu sendir sebagai sumber utama informasi, kunjungan ke tempat usaha calaon debitur, dan sumber informasi lain seperti dari referensi dagang, badan/organisasi industri ataupun dari catatan bank Indonesia.

Ketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang pemberian kredit adalah melalui analisis 5 C yang telah dijelaskan pada beb sebelumnya, yaitu penilaian terhadap *character*/watak, *capacity*/kemampuan, *capital*/modal, *collector*/agunan, dan *condition*/kondisi ekonomi.

Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru analisis terhadap *capital*/modal calon debitur yang dilihat dari laporan keuangan, bukanlah hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya calon debitur yang kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, terutama calon debitur yang mengajukan Kredit Pengusaha Kecil.

Tanpa melakukan analisis terhadap laporan keuangan calon debitur, maka informasi yang didapat analisis tentang usaha calon debitur tidak maksimal, yang mengakibatkan analisis yang dilakukan analisis jadi tidak mendalam. Selain itu, tanpa laporan keuangan maka analisis tidak dapat bagaimana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan laba terhadap usahanya sehingga dapat melunasi kredit yang diberikan oleh bank. Ini mengakibatkan tingginya resiko bagi bank untuk terjadinya kredit macet.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kredit macet pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2009. Kredit macet pada kredit komersil yang pada tahun 2008 sebesar 9,93%, pada tahun 2009 menjadi 10,18%. Begitu juga dengan kredit konsumtif, pada tahun 2008 sebesar 0,38%, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,67%. Jumlah kredit macet yang paling besar dibandingkan dengan kredit komersil dan konsumtif adalah kredit investasi, dan juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2009 yaitu dari 13,01% menjadi 17,37%

Resiko terhadap kredit tentu disadari dan ada disetiap tarikan nafas bank, karena itu resiko-resiko tersebut harus diantisipasi agar pengaruhnya terhadap

perkreditan dapat diminimalkan. Tidak ada suatu kredit macet itu tiba-tiba dalam proses pemberian kredit itu diikuti dengan baik.

Seharusnya analisis terhadap laporan keuangan usaha calon debitur adalah hal mutlak yang harus dilakukan, karena dengan laporan keuangan maka analis akan mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan usaha calon debitur, sehingga analis dapat melihat dan mempelajari seleuk beluk kondisi keuangan termasuk asset dan juga posisi hutang calon debitur. Intinya dengan laporan keuangan usaha calon debitur maka calon analis dapat melihat dan menganalisis apakah penggunaan modal yang akan diberikan tersebut akan efektif, dalam arti calon debitur akan dapat menggunakan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan baik serta dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga bagi pihak calon debitur.

Jika calon debitur yang berpotensi maka belum dapat memberikan laporan keuangan, hendaknya petugas kredit memberikan bimbingan yang diperlukan sehingga calon debitur dapat membuat laporan keuangan. Karena selain sebagai pemberi kredit, bank juga berfungsi sebagai pengawas, pengatur dan melakukan pembinaan terhadap kredit yang diberikan.

Laporan keuangan yang utama adalah neraca dan laporan rugi laba. Petugas kredit dapat memberikan bimbingan kepada calon debitur untuk menyusun neraca dan laporan rugi laba secara sederhana, misalnya neraca terdiri dari asset yaitu kas, piutang, persediaan, peralatan usaha, tanah/bangunan dan passiva yaitu utang dan modal.



Contoh bentuk neraca secara sederhana.

PERUSAHAAN ABADI			
NERACA			
31 DESEMBER 2009			
<b>Asset</b>		<b>Passiva</b>	
Kas	Rp xxx	Utang	Rp xxx
Piutang	Rp xxx	Modal	<u>Rp xxx</u>
Persediaan	Rp xxx		
Peralatan	Rp xxx		
Tanah	Rp xxx		
Gedung	<u>Rp xxx</u>		
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b><u>Rp xxx</u></b>	<b>Jumlah Passiva</b>	<b><u>Rp xxx</u></b>

Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan jasa secara sederhana

PERUSAHAAN JASA ABADI	
LAPORAN LABA-RUGI	
PER 31 DESEMBER 2009	
Pendapatan jasa	Rp xxx
Biaya-biaya operasi :	
Biaya gaji pegawai	Rp xxx
Biaya air, Listrik dan telepon	Rp xxx
Biaya Asuransi	Rp xxx
Biaya lain-lain	Rp xxx
Jumlah biaya	<u>(Rp xxx)</u>
Laba/Rugi sebelum pajak	Rp xxx
Pajak	<u>(Rp xxx)</u>
Laba/rugi sesudah Pajak	<u>Rp xxx</u>

Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan dagang secara sederhana

PERUSAHAAN DAGANG ABADI LAPORAN LABA-RUGI PER 31 DESEMBER 2009		
Penjualan	Rp xxx	
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp xxx)</u>	
Laba Kotor Penjualan		Rp xxx
Biaya-biaya Operasi :		
Biaya Penjualan	Rp xxx	
Biaya Gaji Pegawai	Rp xxx	
Biaya Asuransi	Rp xxx	
Biaya lain-lain	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Biaya		<u>(Rp xxx)</u>
Laba bersih sebelum pajak		Rp xxx
Pajak		(Rp xxx)
Laba bersih setelah pajak		<u>Rp xxx</u>

Aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting terhadap analisis permohonan kredit, meskipun aspek-aspek lainnya juga bisa merupakan aspek yang menentukan.

## 2. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*Monitoring*) dalam pemberian kredit pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terbagi atas dua bagian yaitu secara administrasi dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan. Pemantauan secara administrasi adalah pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan segala informasi atau data yang tersedia, baik berdasarkan catatan-catatan yang ada pada bank, informasi dari debitur itu sendiri maupun data atau informasi dari pihak ketiga misalnya akuntan atau media massa. Sedangkan pemantauan secara fisik

yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, jaminan atau tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka bagian kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan atas debitur tersebut dan melakukan pengecekan kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan secara berkala untuk memantau aktivitasnya. Jadi bagian kredit harus melakukan *on the spot* kepada debitur per 3 bulan.

Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, pemantauan secara berkala terhadap debitur setelah kredit dicairkan tidak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana yang akan dikeluarkan oleh bank untuk melakukan pemantauan tersebut, terutama kepada debitur yang berada diluar kota/daerah.

Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara berkala dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah dan merupakan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur yang tidak terbatas hanya dari kinerja kredit tapi juga dari kinerja usaha. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi oleh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya pembayaran kredit, maka pihak bank akan segera mengetahuinya dan dapat segera pula ditindak lanjuti seperti dengan mendiskusikan hal-hal yang dianggap bermasalah dan kemudian mencari jalan keluarnya.

Bila suatu bank telah melakukan pemantauan secara berkala dengan baik, berarti bank tersebut telah menjalankan sistem deteksi dini, dimana deteksi dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial merugi

bagi bank. Jika pemantauan secara berkala tidak dilakukan maka apabila pihak debitur mengalami masalah terhadap usahanya, pihak bank akan terlambat mengetahuinya sehingga terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi bank.

### **3. *Debt Collector***

Pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, kredit yang macet pembayarannya oleh debitur ditagih oleh bagian kredit. Ini menunjukkan bahwa pemisahan fungsi belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang belum terdapat adanya *Debt Collector*. Sehingga melakukan penagihan terhadap kredit yang macet pembayarannya yang seharusnya merupakan tugas dari *Debt Collector* dilakukan juga oleh bagian kredit. Ini jelas bahwa bagian kredit masih merangkap tugas. Hal tersebut memberikan peluang untuk terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan baik dan berperan sebagai alat pengendalian apabila pemisahan fungsi yang digambarkan dalam struktur organisasi tersebut, diikuti dengan penempatan orang-orang yang tepat dan tidak adanya rangkap tugas antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya.

### **4. Aspek Manajemen**

Dalam pengendalian intern dibidang perkreditan terdapat beberapa sarana agar kredit yang disalurkan dapat terjaga dengan baik dari segi kualitas maupun profitabilitasnya bagi bank yaitu melalui pengendalian yang dilakukan oleh bagian kredit.

Salah satu pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan meminta dan menganalisis struktur organisasi badan usaha milik calon debitur. Dari struktur tersebut pihak analis dapat melihat seberapa besar usaha yang dimiliki calon debitur sehingga analis dapat menentukan apakah kredit yang diajukan debitur sesuai dengan keadaan perusahaannya.

Selain melihat struktur organisasi pihak analis juga harus mengetahui bagaimana pola kepemimpinan manajemen dalam menjalankan usahanya sehingga kredit yang akan disalurkan nantinya dapat dikelola dengan baik. Pengalaman anggota atau karyawan yang bekerja pada badan usaha yang dimiliki debitur juga harus diketahui dengan baik oleh bagian analisis, ini bertujuan untuk memprediksi keadaan perusahaan akan datang, karena kemajuan dan keberhasilan badan usaha tidak hanya ditentukan oleh pimpinan akan tetapi peran anggotanya juga sangat penting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, untuk memberikan keputusan apakah kredit diterima atau ditolak maka dilakukan analisis kredit. Analisis tersebut dilakukan dari berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu aspek penting dalam melakukan analisis adalah analisis terhadap laporan keuangan calon debitur. Namun dalam pengajuan permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak mutlak adanya laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan jumlah NPL kredit investasi paling besar dibandingkan dengan kredit komersil dan kredit konsumtif. Jumlah itu juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2009 yaitu dari 13,01% menjadi 17,37%.
2. Setelah kredit diberikan kepada debitur, maka Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar kota.
3. Pada struktur organisasi Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak terdapat *Debt collector*. Bagian analisis kredit masih merangkap tugas yaitu selain melakukan analisis terhadap permohonan kredit debitur juga melakukan penagihan apabila terjadi penunggakan kredit.

4. Dalam melakukan analisis kredit, struktur organisasi, pola kepemimpinan manajemen dan pengalaman anggota tidak begitu diperhatikan oleh pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam pengajuan permohonan KPK pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, calon debitur harus menyertakan laporan keuangan usahanya. Jika calon debitur yang berpotensi namun tidak dapat membuat laporan keuangan, maka analisis kredit dapat memberikan bimbingan.
2. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur dilakukan oleh pihak Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. Pemantauan ini berguna untuk mendeteksi gejala dini terjadinya indikasi-indikasinya yang merupakan potensial kredit bermasalah, sehingga dapat segera ditanggulangi.
3. Pada struktur organisasi Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebaiknya ada *Debt collector*, sehingga tidak terjadi rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian analisis kredit. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaan fungsi jabatan.
4. dalam melakukan analisis kredit seharusnya bagian analisis mempelajari dengan baik struktur organisasi badan usaha milik debitur, bagaimana pola kepemimpinan manajemennya dan pengalaman anggota yang dipekerjakan oleh debitur. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kredit yang telah disalurkan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. MS, 2004, *Aktivitas Perbankan*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Agoes Sukrisno, 2000, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi kedua, Lembaga Penerbit FEU, Jakarta.
- Bastian Indra, Suharjono, 2006, *Akuntansi Perbankan*, Salemba Empat, Jakarta
- Djohan Warman, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan*, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- George Bodnar, 2003, *Sistem Informasi Akuntansi*, PT. Indeks, Jakarta.
- Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita, 2001, *Analisis Kredit Dilengkapi Telaah Kasus*, Penerbit Pioner Jaya, Bandung.
- Harahap Sofyan Syafri, 2004, *Analisis Kritis Atas laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Penerbit Salemba Empat.
- Kasmir, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Malayu Hasibuan, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munawir, 2001, *Auditing Modern*, Buku 1 edisi keempat, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mahmoedin, HAS, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, cetakan ke 2, CV. Muliastari, Jakarta.
- Mulyono, 1998, Sistem Akuntansi, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Pemerintah RI. 1998. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jakarta.
- Suyatno Thomas, Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniati dan Tjhaepah T. Marala, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi keempat, Penerbit PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Supratmono Gatot, 2000, *Perbankan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, *Standar Akuntansi Keuangan*.



Tunggal Amin Wijaya, 2000, *Coso-Based-Auditing*, Harvarindo, Jakarta

Tunggal Iman Sjahputra, Arif Djohan Tunggal, 2003, *Peraturan Undang-undang Perbankan di Aindonesia*. Buku VI, Harvarindo, Jakarta.

[www.unisosdom.org](http://www.unisosdom.org)

Yusup Amir Abadi, 2003, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Kredit Yang Disalurkan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Periode 2008-2009 .....	5
Tabel I.2 Daftar Posisi Kualitas Kredit Yang Disalurkan Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Periode 2008-2009.....	5

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Model Penelitian .....	42
Flowchart Pemberian Kredit .....	52

## BIOGRAFI



Peneliti adalah anak dari pasangan A. Kadir dan Yanti dengan nama lengkap **ERIYA APRITA**, anak Pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Babussalam selama tiga tahun, dan selesai pada tahun 2003. Pada tahun 2003 peneliti melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Babussalam dan menamatkan pada tahun 2006

Pada tahun 2006, melalui ujian lokal peneliti diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pada tanggal 17 Juni 2010, penulis dinyatakan lulus, dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.